



**PENETAPAN**  
**Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**FEBRI FITRI DIANSARI**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 25 Februari 2002, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat di Komplek Inkopad Blok D14 No.13, RT.017 RW.005, Kelurahan Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di: dfebri440@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 22 Juni 2021, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tahun lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan KTP No. NIK: 3201376502020004 atas nama FEBRI FITRI DIANSARI yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3-2-2020;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 25 Februari 2002 anak ke tiga dari seorang ibu bernama DJUBAEDAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 24545/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Agustus 2006;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir di dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis lahir di Bogor tanggal

*Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2000 menjadi lahir di Bogor 25 Februari 2002 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon No: 24545/2006 yang semula tertulis lahir di Bogor 25 Februari 2000 menjadi lahir di Bogor 25 Februari 2002 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201376502020004 tanggal 3-2-2020 atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor, 25 Februari 2002;
2. Bukti P.2 :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 644/14/VIII/1996 tanggal 2-8-1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 1996 telah dilangsungkan akad nikah antara MUSAYADI Bin MUNIR YUSUF dan DJUBAEDAH Binti ASLI;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 66/V/PKM.13/II/2002 tanggal 25-2-2002 yang dikeluarkan  
*Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Puskesmas, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada hari Senin tanggal 25 Februari 2002 pukul 08.30 wib telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama FEBRI FITRI DIANSARI, anak ketiga, dari ayah MUSAYADI dan ibu JUBAEDAH;

4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24545/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor, pada tanggal 25 Februari 2000 telah lahir FEBRI FITRI DIANSARI, anak ketiga, perempuan, dari ayah MUSA YADI dan ibu DJUBAEDAH;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201370507072758 tanggal 20-7-2020 atas nama Kepala Keluarga MUSAYADI;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor MTs-06 100057720 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Negeri 1, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002, anak dari MUSA YADI;

Fotokopi bukti-buktisurat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSA YADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara padangan suami isteri Musa Yadi (ayah) dan Djubaedah (ibu) dan Pemohon lahir dari pernikahan yang sah di Kabupaten Bogor pada tahun

*Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi*



1996 dan memiliki Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bojonggede;

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Djubaedah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah FEBRI FITRI DIANSARI yang lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parung, Kabupaten Bogor;

- Bahwa karena kesibukan saksi yang dinas ke luar kota yaitu Kalimantan sehingga pada saat itu saksi belum bisa mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi baru dapat mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan selanjutnya terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRI FITRI DIANSARI (Pemohon);

- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut saksi tidak menyadari bahwa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang mana tertulis Pemohon lahir pada tahun 2000 padahal yang sebenarnya adalah tahun 2002;

- Bahwa saat itu saksi selaku orang tua tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga ketika memasuki usia Sekolah Dasar (SD) pada daftar identitas peserta didik tercantum identitas Pemohon adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002 dan ketika Pemohon menamatkan pendidikan pada tingkat SD maka pada Ijazah SD juga tertulis identitas atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa Pemohon baru saja menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini sedang menunggu penerbitan Ijazah SMK dan pada Ijazah SD dan SMP Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD (Kowad) secara online dan dalam tahap pendaftaran ulang atau penyiapan berkas dan setelah meneliti semua berkas milik Pemohon ternyata diketahui terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen kependudukan Pemohon (KTP dan KK) dan Ijazah Sekolah dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut dan tidak terjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tahun lahir yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;

## 2. Saksi FEBRI SARI MULYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara padangan suami isteri Musa Yadi (ayah) dan Djubaedah (ibu) dan Pemohon lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Puskesmas Parung, Kabupaten Bogor;

- Bahwa karena kesibukan ayah saksi yang dinas ke luar kota yaitu Kalimantan sehingga pada saat itu ayah saksi belum bisa mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa pada tahun 2006 ayah saksi baru dapat mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan selanjutnya terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRI FITRI DIANSARI (Pemohon);

- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ayah saksi tidak menyadari bahwa terjadi kesalahan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan tahun lahir Pemohon yang mana tertulis Pemohon lahir pada tahun 2000 padahal yang sebenarnya adalah tahun 2002;

- Bahwa saat itu orang tua saksi tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga ketika memasuki usia Sekolah Dasar (SD) pada daftar identitas peserta didik tercantum identitas Pemohon adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002 dan ketika Pemohon menamatkan pendidikan pada tingkat SD maka pada Ijazah SD juga tertulis identitas atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa Pemohon baru saja menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini sedang menunggu penerbitan Ijazah SMK dan pada Ijazah SD dan SMP Pemohon tertulis identitas Pemohon adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD (Kowad) secara online dan dalam tahap pendaftaran ulang atau penyiapan berkas dan setelah meneliti semua berkas milik Pemohon ternyata diketahui terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon (KTP dan KK) dan Ijazah Sekolah dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa dikarenakan terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut dan tidak terjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tahun lahir yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;

- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama MUSA YADI yang merupakan ayah kandung Pemohon dan saksi FEBRI SARI MULYANI yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.5 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Komplek Inkopad Blok D14 No.13, RT.017 RW.005, Kelurahan Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti/memperbaiki penulisan identitas (tahun lahir) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24545/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang semula tertulis atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2000 selanjutnya diganti/diperbaiki menjadi atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002 sebagaimana tercantum pada Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24545/2006 yang semula tertulis lahir di Bogor 25 Februari 2000 menjadi lahir di Bogor 25 Februari 2002 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 66/V/PKM.13/II/2002 tanggal 25-2-2002 yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada hari Senin tanggal 25 Februari 2002 pukul 08.30 wib telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama FEBRI FITRI DIANSARI, anak ketiga, dari ayah MUSAYADI dan ibu JUBAEDAH, bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) dan bukti surat bertanda P.6 berupa Ijazah

*Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor MTs-06 100057720 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Negeri 1, Kabupaten Bogor serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24545/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang mana identitas Pemohon tercantum atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2000, yang mana terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mengganti atau memperbaiki penulisan identitas (tahun lahir) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (tahun lahir) Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas (tahun lahir) Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24545/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2000, selanjutnya diganti/diperbaiki menjadi atas nama **FEBRI FITRI DIANSARI, lahir di Bogor tanggal 25 Februari 2002;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan identitas (tahun lahir) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 331/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 22 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN  
Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Rahayu, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya Proses.....       | Rp. 50.000,00  |
| - PNPB Panggilan.....     | Rp. 10.000,00  |
| - Redaksi .....           | Rp. 10.000,00  |
| - Materai.....            | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah .....              | Rp. 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2021/PN  
Cbi